

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lajunya perkembangan jaman membawa dampak dalam dunia perbankan. Dimana perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Fungsi bank selain melayani kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk penyimpanan uang dan memenuhi kebutuhan pembiayaan terhadap masyarakat yang memerlukan uang, Bank juga memberi pelayanan berupa transfer uang dari satu tempat ke tempat lain untuk melancarkan mekanisme sistem penerimaan dan pembayaran bagi semua sektor perekonomian melalui perbankan.

Seiring dengan kemajuan jaman bidang teknologi sangat mempengaruhi dunia perbankan terhadap pelaksanaan kegiatan perbankan, khususnya dalam pentransferan uang dari suatu tempat ke tempat lain secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan. Penggunaan teknologi dalam dunia perbankan antara lain adanya penggunaan telegram, telefaks, telepon, ATM, komputer bahkan internet, sangat mempengaruhi pola transfer uang via bank secara elektronik dalam jasa perbankan.

Transfer uang sudah dikenal sejak manusia mulai mengenal uang. Cara

transaksi uang dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan cara membawa

sendiri atau menyuruh orang lain membawa uang, sampai dengan sistem pemindahan uang nonfisik yang canggih saat ini.

Pada era teknologi sekarang ini kita juga sudah mengenal adanya istilah “*Home banking*” yaitu mengirim perintah kepada Bank oleh pengirim yang hanya berada di rumah¹. Misalnya melalui internet atau telepon yang berada di tempat-tempat tertentu seperti di Supermarket yang menggunakan kartu ATM.

Pelaksanaan transfer uang melalui jasa perbankan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi pada saat ini ternyata akan lebih rentan terhadap kesalahan-kesalahan atau penipuan terhadap nasabah-nasabah perbankan yang menggunakan transfer uang. Maka dari itu perlu diberikannya perlindungan hukum bagi para nasabah pengguna jasa transfer uang, agar dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi nasabah.

Transfer uang pada pelaksanaannya tidak luput dari berbagai kesalahan. Kesalahan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu :

1. penipuan (*Fraud*)
 - a. penipuan oleh pegawai bank yang tidak jujur
 - b. penipuan oleh pegawai dari nasabah pelaku transfer
 - c. penipuan karena adanya interupsi, alterasi atau diberikannya pesan palsu.

Contoh Kasus

Tuan X melakukan transfer uang dari Bank X di kota X sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) yang ditujukan kepada anaknya Z di kota Y. Selang beberapa hari di kota Y si anak melakukan penarikan atas transfer yang dikirim oleh

¹ Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku kedua, Citra Aditya bakti, Bandung, 2001, hlm 83

ayahnya, tetapi uang yang tersedia hanya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) oleh karena itu si Z mengkonfirmasi ke Bank X di kota yang bersangkutan. Setelah dicek ternyata benar bahwa disana tercatat saldo yang dikirim hanya sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) padahal tuan X mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta Rupiah) karena kurangnya bukti yang bisa menguatkan maka si Z dan tuan X tidak mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah). Hal ini bisa saja disebabkan oleh oknum bank yang tidak jujur dan lalai hanya saja kasus seperti ini sangat jarang terjadi.

2. Kesalahan (*Error*)

- a. kesalahan dalam penggunaan komputer
- b. belum adanya standar baku mengenai pengiriman pesan transfer, sehingga sering menimbulkan kesalahan-kesalahan.
- c. prosedur transfer yang belum ada standarnya
- d. kegagalan computer dan kesalahan dari software.

Contoh Kasus

Tuan A membutuhkan dana secepatnya untuk pengobatan anaknya yang sakit keras, karena tuan A bukan asli penduduk kota tersebut dan keterbatasan uang, maka tuan A meminta bantuan kepada saudaranya yang berada di luar kota, kemudian Saudara tuan A yaitu tuan B mengirim sejumlah uang dari bank A. Uang yang dibutuhkan sangat mendesak, seperti lazimnya uang yang ditransfer akan sampai di bank yang dituju pada hari dilakukannya transfer atau selambatnya 2 hari. Tetapi tidak seperti halnya yang dialami oleh tuan A setelah ditunggu sampai beberapa hari uang yang dikirim belum juga sampai. Setelah 10

mengoperasi anaknya tepat pada waktunya. Setelah dikonfirmasi ke bank yang bersangkutan bank tersebut mengemukakan alasan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena adanya gangguan jaringan pada bank tersebut. Apabila hal ini terjadi pada banyak orang mungkin saja orang yang benar-benar membutuhkan uang untuk orang sakit parah bisa kehilangan nyawa.

Penggunaan jasa perbankan melalui transfer uang sangat dibutuhkan masyarakat terutama bagi pelajar atau mahasiswa yang berasal dari luar daerah, yang mengandalkan kiriman uang dari keluarga tiap bulannya. Maka dari itu untuk menghindari dirugikannya pihak nasabah pelaku transfer, mengingat kegiatan tersebut bisa terjadi sewaktu-waktu, maka harus ada hukum perbankan Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah pelaku transfer uang secara elektronik, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA FASILITAS TRANSFER UANG DI BANK DANAMON DURI RIAU".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna fasilitas transfer uang dalam kegiatan perbankan.
2. Upaya penyelesaian terhadap transfer uang yang bermasalah.

C. Tinjauan Pustaka

Lembaga perbankan mempunyai pengertian lembaga keuangan yang bergerak sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan uang dalam hal ini menyimpan uang masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yaitu kepada pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan uang.² Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sesuai pasal 1 ayat (2), maka pengertian bank adalah “suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kegiatan bank umum selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, maka perbankan juga melakukan kegiatan berupa pemberian jasa perbankan, salah satu kegiatan bank umum yang disebutkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 6 huruf e adalah “kegiatan memindahkan uang baik untuk kepentingan bank itu sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, dimana hal tersebut dikenal dengan nama transfer uang. Transfer sendiri secara umum mempunyai pengertian memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang ke seseorang yang lain³.

² Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya bakti, Bandung, 1993, hlm 1

Pengertian transfer uang melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim (*remitter, transferor*) dengan menggunakan bank sebagai perantara (*remitting bank, transferor bank*) di tempat keberadaan pihak penerima kiriman (*beneficiary, transferee*) agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju (*beneficiary, transferee*)⁴.

Transfer uang secara elektronik ialah transfer uang dari satu bank ke bank yang lain dengan menggunakan teknik elektronik, yang mana dulu menggunakan warkat (transfer secara fisik).⁵

Adapun pihak yang terlibat dalam transaksi transfer uang adalah sebagai berikut⁶ :

1. Pihak Pengirim (*remitter, transferor*)

Yaitu pihak yang meminta atau memberi instruksi kepada bank untuk mengirim uang kepada penerima kiriman tersebut. Pihak pengirim uang ini bisa mereka yang sudah terlebih dahulu menjadi nasabah bank pengirim (*debit rekening*), bisa juga mereka yang tidak atau belum menjadi nasabahnya,

2. Pihak Bank Pengirim (*remitting bank, transferor bank*)

Pihak pengirim merupakan bank yang ditempatnya pihak pengirim melakukan instruksi untuk mengirimkan sejumlah uang ke alamat yang ditentukan. Bank pengirim juga dapat mengirim uang untuk kepentingan bank itu sendiri.

3. Pihak Penerima (*Beneficiary, Transferee*)

Yaitu pihak yang kepadanya dikirim uang oleh pengirim. Biasanya pihak penerima menerima uang tersebut karena adanya suatu transaksi dengan pihak pengirim, dimana uang tersebut sebagai pembayarannya akan tetapi dapat juga pihak penerima adalah pihak pengirim itu sendiri, tetapi dengan rekening yang berbeda dan mungkin dengan rekening di bank yang berbeda pula.

4. Pihak Bank pembayar (*Paying Bank*)

Pihak bank pembayar adalah bank yang akan membayar di kota lain atau di tempat rekening pihak penerima. Bank inilah yang akan membayar kepada pihak penerima dengan cara yang sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pihak pengirim dan bank pengirim.

Seiring dengan banyaknya pengguna jasa perbankan yang melakukan transfer uang, maka sudah seharusnya diberikannya perlindungan hukum bagi nasabah pelaku transfer agar tercipta rasa aman dan keadilan yang berlandaskan hukum.

Pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa atau menentukan manusia dalam melindungi masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang. Pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.⁷

Perlindungan dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan (hal) melindungi, menolong, menjaga, sedang melindungi itu

sendiri diartikan menjaga, memberi pertolongan supaya selamat atau meluputkan dari bencana dan sebagainya⁸.

Tanpa adanya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pelaksanaan transfer uang maka akan menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat yang menggunakan jasa-jasa perbankan. Hal ini harus disadari bahwa pada era kecanggihan teknologi sekarang ini ternyata akan lebih rentan akan kesalahan-kesalahan dan penipuan terhadap nasabah-nasabah atau pengguna jasa perbankan yang menggunakan jasa transfer uang secara elektronik sewaktu-waktu. Hal ini pula yang akan menyebabkan pihak nasabah lebih dirugikan daripada pihak bank yang ikut dalam proses transfer uang, baik bank pengirim maupun bank pembayar.

Adapun perlindungan hukum itu ada dikarenakan tindakan kriminalitas yang menyebabkan timbulnya korban-korban kejahatan. Dimana korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”⁹

Perlindungan hukum sangat berkaitan dengan perlindungan konsumen, karena perlindungan konsumen mempunyai aspek hukum yang menyangkut materi untuk mendapat perlindungan bukan sekedar fisik melainkan hak-hak para konsumen yang bersifat abstrak.¹⁰

⁸ W.I.S Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976, hlm 5999

⁹ Arif Gosita, ed., *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 66

Dalam hal ini perlindungan konsumen menitikberatkan kepada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu:

- a. Hak untuk informasi yang jelas
- b. Hak untuk memilih
- c. Hak untuk didengar
- d. hak mendapat keamanan

Pengertian konsumen dalam UU No.8 Tahun 1999 pasal 1 ayat (3) tentang perlindungan konsumen adalah setiap pemakai barang dan atau pelayanan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berkaitan dengan permasalahan diatas maka bank dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha, karena berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi”.

Adapun pelaku usaha itu dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan atau jasa.
- b. Penghasil atau pembuat barang dan atau pelayanan jasa.

Apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan transfer, maka upaya penyelesaiannya didasarkan pada alat bukti. Alat bukti seperti yang diatur dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) pasal 164 terdiri atas ¹¹:

1. tulisan
2. saksi-saksi
3. persangkaan
4. pengakuan
5. sumpah.

a. sumpah *Decisoire*

Sumpah yang didasarkan atas permintaan salah satu pihak lawan

b. sumpah *Supletoir*

Sumpah yang didasarkan pada permintaan hakim.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - 1.1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna fasilitas transfer uang dalam kegaitan perbankan.
 - 1.2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh bank jika ada klaim dari nasabah apabila terjadi kesalahan dan penipuan dalam pelaksanaan transfer uang.

2. Tujuan Subjektif

Yaitu untuk mengadakan suatu penelitian di bidang hukum keperdataan Dagang untuk mencari data atau keterangan sebagai bahan penulisan skripsi guna menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan dan mempelajari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait seperti :

01. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana yang telah diubah sesuai dengan Undang-undang
 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

02. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
 Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, hasil penelitian, makalah, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus-kamus hukum atau kamus lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer yang konkrit, yaitu meliputi :

1. Wilayah Penelitian

Lokasi penelitian penulisan hukum ini dilakukan di Duri Propinsi Riau

2. Responden

Untuk melengkapi dan mendukung keakuratan data penelitian, maka dilakukan wawancara terhadap beberapa responden, antara lain :

a. Pimpinan Bank Danamon Duri Riau

b. Pimpinan Bank Indonesia cabang Riau

2 Metode Analisis Data

Menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisa secara kualitatif oleh penulis, kemudian data yang diperoleh dari analisa tersebut dijabarkan secara terperinci kemudian ditarik sebuah kesimpulan

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan ini disusun dalam bab-bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN TINJAUAN UMUM TRANSFER UANG DALAM PERBANKAN

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian bank, kegiatan usaha bank, pengawasan terhadap bank dan pengertian transfer uang serta proses dan model-model tata cara pengiriman uang.

BAB III : TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini berisi tentang pengertian perlindungan konsumen, pengertian pelaku usaha, pengertian konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggungjawab pelaku usaha.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA FASILITAS TRANSFER UANG DI BANK DANAMON DURI RIAU

Disini akan menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap transfer uang yang bermasalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan tentang jawaban dari permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta saran-saran sebagai sumbangan pikiran dari penelitian ini